

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI METODE
BERPERANG DALAM KONFLIK RUSIA – UKRAINA DARI PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)

Pembimbing:

**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.
Sri Asih Roza Nova, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 01/PK-VI/IV/2026

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAN *DEEFAKE* SEBAGAI METODE BERPERANG DALAM KONFLIK RUSIA – UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam konflik bersenjata modern memunculkan penggunaan teknologi *deepfake* sebagai metode berperang. Teknologi *deepfake* ini digunakan sebagai bagian dari salah satu metode berperang, dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi lawan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan penggunaan *deepfake* sebagai metode berperang dalam perspektif hukum internasional yakni penggunaan *deepfake* apakah termasuk *ruses of war* (legal) atau *perfidy* (ilegal), dimana hal ini dapat dirujuk pada konvensi den haag 1907 pasal 23 dan 24, protokol tambahan 1 1977 pasal 37(1) dan pasal 37 (2), dan Tallin Manual 2.0 aturan 122 dan 123. Pada faktanya, dalam konflik Rusia – Ukraina *deepfake* dipakai sebagai salah satu metode berperang. Oleh karena itu penulis mengidentifikasi masalah dalam dua poin : *Pertama*, bagaimana pengaturan *deepfake* sebagai metode berperang dalam hukum internasional, dan *Kedua*, bagaimana penggunaan *deepfake* sebagai metode berperang dalam konflik Rusia-Ukraina menurut Hukum Internasional. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan **metode penelitian yuridis normatif** dengan *statute approach*, **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Dari hasil penelitian penulis merumuskan bahwa : *Pertama*, *Deepfake* merupakan metode berperang non-kinetik yang sah sebagai muslihat perang yang sah apabila sesuai dengan Pasal 24 Konvensi den haag dan 37 (2) Protokol Tambahan I 1977, namun menjadi metode terlarang jika digunakan untuk melakukan pengkhianatan atau *perfidy* pasal 23 Konvensi den haag dan Pasal 37 (1) AP I 1977, *Kedua*, **Penggunaan teknologi *deepfake* dalam konflik Rusia–Ukraina dapat dikategorikan sebagai muslihat perang (*ruses of war*) yang pada prinsipnya diperbolehkan karena tidak melanggar batas ketentuan hukum internasional.**

Kata Kunci : *Deepfake*, Metode Berperang, Konflik Rusia–Ukraina, Hukum Internasional

